



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor 63/PID/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **DAHYIN AHMAD Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Negeri Besar;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 05 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Mustofa No.22, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat).

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;- -----

-----Terdakwa tidak ditahan;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Juni 2017 Nomor: 74/Pid.B/2017/PN.Kbu., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2017 Nomor Reg.Perkara:PDM-41/K.BUMI/03/2017, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa DAHYIN AHMAD Bin DAHYIN pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 atau



setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di kantor Bawasda Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengantarkan istri terdakwa yaitu saksi Emma Yati, S.Pd ke sekolah SD 01 Pulau Panggung saat itu saksi Emma Yati, S.Pd melihat barang-barang inventaris banyak yang hilang kemudian saksi Emma Yati, S.Pd memanggil beberapa guru dan menanyakan kemana barang-barang tersebut kemudian guru-guru tersebut mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Kepala Sekolah yang lama yaitu saksi korban Enni, S.Pd, M.Pd kemudian oleh saksi Emma Yati, S.Pd dibuatkan selembarnya pernyataan bahwa barang-barang inventaris yang hilang diambil oleh saksi Enni, S.Pd, M.Pd dan diketahui oleh beberapa guru. Surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa koordinasikan dengan ketua LIN-RI Kabupaten Lampung Utara yaitu saksi Taswin Bahrin, BA Bin Bahrin dan kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar surat Lembaga Informasi Negara RI (LIN-RI) Nomor: 059/LIN-RI/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektorat Kab.Lampung Utara bahwa saksi korban Enni, S.Pd, M.Pd melakukan pencurian atau penggelapan barang-barang inventaris/aset negara milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi. Adapun barang-barang tersebut yaitu Photo Presiden dan wakil Presiden RI, Photo Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Photo Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, gambar burung garuda, 1 (satu) unit kulkas, 3 (tiga) helai gordeng, 4 (empat) helai taplak meja, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) buah ambal/karpet, 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit Parabola, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah panci, bendera dan tiang, 3 (tiga) buah papan kata mutiara, 3 (tiga) buah vas bunga, 1



(satu) buah rak sepatu, 1 (satu) buah kotak tissue dan 1 (satu) kotak permen;

- Bahwa barang-barang yang dituduhkan oleh terdakwa diambil oleh saksi Enni, S.Pd, M. Pd tersebut dibeli oleh saksi Enni,S.Pd., M.Pd dengan menggunakan uang pribadi milik saksi Enni, S.Pd, M. Pd ketika saksi masih menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 01 Pulau Panggung sedangkan pihak dari Inspektorat Lampung Utara telah melakukan pengecekan di SDN 01 Pulau Panggung dan hasilnya apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi Enni, S.Pd., M.Pd tidak dapat dibuktikan kebenarannya selanjutnya saksi Enni, S.Pd., M.Pd melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian karena saksi Enni, S.Pd., M.Pd merasa sangat dirugikan akan tuduhan tersebut;
- Bahwa selain dengan media surat LSM terdakwa juga menuduhkan secara lisan dengan cara menceritakan kepada orang-orang umum bahwa saksi Enni, S.Pd., M.Pd telah mencuri barang-barang milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sehingga semua orang baik di sekolah maupun di Dinas Pendidikan dan masyarakat luar banyak yang mengetahui tentang tuduhan terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindakan Penyalahgunaan wewenang oleh Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd NIP.19680204 198603 2 002 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atas anggaran barang-barang aset Negara milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pada bulan Pebruari s/d Maret 2016 Nomor : 700/11104/25-LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan : berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Kabupaten Lampung Utara disimpulkan bahwa belum cukup bukti Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd NIP.19680204 198603 2 002 telah melakukan penyalahgunaan wewenang atas anggaran barang-barang aset Negara milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pada bulan Pebruari s/d Maret 2016, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari saksi-saksi (guru SDN 01 Pulau Panggung) dan Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd sendiri bahwa barang-barang tersebut (sesuai data



terlampir) adalah barang milik pribadi Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd dan pada saat Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd menjabat sebagai Kepala sekolah SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara barang-barang tersebut dimasukkan kedalam daftar barang-barang ruangan dengan maksud agar barang-barang tersebut terdata/tidak hilang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa DAHYIN AHMAD Bin DAHYIN pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di kantor Bawasda Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengantarkan istri terdakwa yaitu saksi Emma Yati, S.Pd ke sekolah SD 01 Pulau Panggung saat itu saksi Emma Yati, S.Pd melihat barang-barang inventaris banyak yang hilang kemudian saksi Emma Yati, S.Pd memanggil beberapa guru dan menanyakan kemana barang-barang tersebut kemudian guru-guru tersebut mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Kepala Sekolah yang lama yaitu saksi korban Enni, S.Pd, M.Pd kemudian oleh saksi Emma Yati, S.Pd dibuatkan selebar pernyataan bahwa barang-barang inventaris yang hilang diambil oleh saksi Enni, S.Pd, M.Pd dan diketahui oleh beberapa guru. Surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa koordinasikan dengan ketua LIN-RI Kabupaten Lampung Utara yaitu saksi Taswin Bahrin, BA Bin Bahrin dan kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar surat Lembaga Informasi Negara RI (LIN-RI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 059/LIN-RI/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektorat Kab.Lampung Utara bahwa saksi korban Enni, S.Pd, M.Pd melakukan pencurian atau penggelapan barang-barang inventaris/ aset negara milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi. Adapun barang-barang tersebut yaitu Photo Presiden dan wakil Presiden RI, Photo Gubernur dan wakil Gubernur Lampung, Photo Bupati dan wakil Bupati Lampung Utara, gambar burung garuda, 1 (satu) unit kulkas, 3 (tiga) helai gordeng, 4 (empat) helai taplak meja, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) buah ambal/karpet, 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit Parabola, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah panci, bendera dan tiang, 3 (tiga) buah papan kata mutiara, 3 (tiga) buah vas bunga, 1 (satu) buah rak sepatu, 1 (satu) buah kotak tissue dan 1 (satu) kotak permen;

- Bahwa barang-barang yang dituduhkan oleh terdakwa diambil oleh saksi Enni, S.Pd, M. Pd tersebut dibeli oleh saksi Enni,S.Pd., M.Pd dengan menggunakan uang pribadi milik saksi Enni, S.Pd, M. Pd ketika saksi masih menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 01 Pulau Panggung sedangkan pihak dari Inspektorat Lampung Utara telah melakukan pengecekan di SDN 01 Pulau Panggung dan hasilnya apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi Enni, S.Pd., M.Pd tidak dapat dibuktikan kebenarannya selanjutnya saksi Enni, S.Pd., M.Pd melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian karena saksi Enni, S.Pd., M.Pd merasa sangat dirugikan akan tuduhan tersebut;
- Bahwa selain dengan media surat LSM terdakwa juga menuduhkan secara lisan dengan cara menceritakan kepada orang-orang umum bahwa saksi Enni, S.Pd., M.Pd telah mencuri barang-barang milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sehingga semua orang baik di sekolah maupun di Dinas Pendidikan dan masyarakat luar banyak yang mengetahui tentang tuduhan terdakwa tersebut;
- Bahwa atas tuduhan terdakwa kepada saksi Enni, S.Pd,M.Pd terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan adalah benar dan terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya kepada saksi Enni, S.Pd, M.Pd, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor: 63/Pid./2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Penyalahgunaan wewenang oleh Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd NIP.19680204 198603 2 002 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atas anggaran barang-barang aset Negara milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pada bulan Pebruari s/d Maret 2016 Nomor : 700/11104/25-LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan : berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Kabupaten Lampung Utara disimpulkan bahwa belum cukup bukti Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd NIP.19680204 198603 2 002 telah melakukan penyalahgunaan wewenang atas anggaran barang-barang aset Negara milik SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pada bulan Pebruari s/d Maret 2016, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari saksi-saksi (guru SDN 01 Pulau Panggung) dan Sdri. Enn, S.Pd., M.Pd sendiri bahwa barang-barang tersebut (sesuai data terlampir) adalah barang milik pribadi Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd dan pada saat Sdri. Enni, S.Pd., M.Pd menjabat sebagai Kepala sekolah SDN 01 Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara barang-barang tersebut dimasukkan kedalam daftar barang-barang ruangan dengan maksud agar barang-barang tersebut terdata/tidak hilang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017 No.Reg.Perkara:PDM-34/K.BUMI/03/2017, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHYIN AHMAD BIN AHMAD terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu kami, melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHYIN AHMAD BIN AHMAD, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Dengan perintah segera ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat lembaga Informasi Negara RI);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Inspektorat Lampung Utara (hasil pemeriksaan khusus dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Juni 2017 Nomor:74/Pid.B/2017/PN.Kbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHYIN AHMAD Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMFITNAH", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Lembaga Informasi Negara RI (LIN-RI) Nomor : 059/LIN-RI/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- Nota Dinas Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/11104/25-LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta-Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor:9/Akta.Bdg/2017/PN.Kbu., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu dan Kamis tanggal 7 dan 8 Juni 2017 DAHYIN AHMAD Bin AHMAD/Terdakwa dan EVA MEILIA, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dan permintaan-permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2017, serta kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 14 Juni 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan jawaban/kontra memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:74/Pid.B/2017/PN.Kbu. tanggal 7 Juni 2017 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Juni 2017;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:74/Pid.B/2017/PN.Kbu. tanggal 7 Juni 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor: 63/Pid./2017/PT TJK.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Juni 2017 Nomor:74/Pid.B/2017/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;- -----

-----Mengingat pasal 311 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

--- Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Juni 2017 Nomor:74/Pid.B/2017/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut;- -----

--- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.** dan **MARTINUS BALA, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Juni 2017 Nomor:63/Pen.Pid/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **RABU** tanggal **16 AGUSTUS 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NURLAILY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.** **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **MARTINUS BALA, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NURLAILY, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.- - 2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.